



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
MAKASSAR, MAROS, SUNGGUMINASA, DAN TAKALAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MAKASSAR MAROS, SUNGGUMINASA, DAN TAKALAR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Ruang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
3. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
5. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
6. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
7. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.
8. Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar selanjutnya disebut disebut Kawasan Perkotaan Mamminasata adalah satu kesatuan kawasan perkotaan yang terdiri atas Kota Makassar sebagai kawasan perkotaan inti, Kawasan Perkotaan Maros di Kabupaten Maros, Kawasan Perkotaan Sungguminasa di Kabupaten Gowa, Kawasan Perkotaan Takalar di Kabupaten Takalar, sebagai kawasan perkotaan di sekitarnya, yang membentuk kawasan metropolitan.

9. Kawasan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

9. Kawasan perkotaan inti adalah kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari kawasan metropolitan dengan fungsi sebagai pusat kegiatan-kegiatan utama dan pendorong pengembangan kawasan perkotaan di sekitarnya.
10. Kawasan perkotaan di sekitarnya adalah kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari kawasan metropolitan dengan fungsi sebagai pusat kegiatan-kegiatan yang menjadi penyeimbang (*counter magnet*) perkembangan kawasan perkotaan inti.
11. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
12. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
13. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
14. Wilayah sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilo meter persegi).
15. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
16. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

17. Zona ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

17. Zona lindung adalah zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatan ruangnya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing zona pada Kawasan Lindung.
18. Zona budi daya adalah zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatan ruangnya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing zona pada Kawasan Budi Daya.
19. Zona penyangga adalah zona pada kawasan budi daya di perairan laut yang karakteristik pemanfaatan ruangnya ditetapkan untuk melindungi kawasan budi daya dan/atau kawasan lindung yang berada di daratan dari kerawanan terhadap abrasi pantai dan intrusi air laut.
20. Reklamasi adalah kegiatan penimbunan dan pengeringan wilayah perairan.
21. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disebut KWT adalah angka persentase luas kawasan atau blok peruntukan yang terbangun terhadap luas kawasan atau luas kawasan blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu kawasan atau blok peruntukan yang direncanakan.
22. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
23. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
24. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

25. Koefisien ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

25. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disebut KTB adalah penetapan besar maksimum tapak basemen didasarkan pada batas KDH minimum yang ditetapkan.
26. Koefisien Zona Terbangun yang selanjutnya disebut KZB adalah angka perbandingan antara luas total tapak bangunan dan luas zona.
27. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disebut GSB adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan ke arah garis sempadan jalan.
28. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
29. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
30. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
31. Jaringan jalan arteri primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar PKN atau antara PKN dengan PKW.
32. Jaringan jalan kolektor primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara PKN dengan PKL, antar PKW, atau antara PKW dengan PKL.
33. Jaringan jalan arteri sekunder adalah jaringan jalan yang menghubungkan antara pusat kegiatan di kawasan perkotaan inti dan pusat kegiatan di kawasan perkotaan di sekitarnya.
34. Jalan bebas hambatan adalah jalan yang ditetapkan dalam rangka memperlancar arus lalu lintas dengan cara mengendalikan jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang jalan.

35. Masyarakat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

35. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
36. Peran masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk bermitra dan bergerak dalam menyelenggarakan penataan ruang.
37. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
38. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Walikota, atau Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
39. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
40. Bupati atau Walikota adalah Bupati Maros, Bupati Gowa, Bupati Takalar, dan Walikota Makassar.
41. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Pengaturan

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Presiden ini meliputi:

- a. peran dan fungsi rencana tata ruang serta cakupan Kawasan Perkotaan Mamminasata;
- b. tujuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- b. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata;
- c. rencana struktur ruang, rencana pola ruang, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata;
- d. pengelolaan Kawasan Perkotaan Mamminasata; dan
- e. peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang di Kawasan Perkotaan Mamminasata.

Bagian Ketiga

Peran dan Fungsi Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata

Pasal 3

Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Kawasan Perkotaan Mamminasata.

Pasal 4

Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata berfungsi sebagai pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan di Kawasan Perkotaan Mamminasata;
- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Mamminasata;
- c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah Kabupaten/Kota, serta keserasian antarsektor di Kawasan Perkotaan Mamminasata;
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kawasan Perkotaan Mamminasata;

e. penataan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- e. penataan ruang wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kawasan Perkotaan Mamminasata;
- f. pengelolaan Kawasan Perkotaan Mamminasata; dan
- g. perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kawasan Perkotaan Mamminasata dengan kawasan sekitarnya.

Bagian Keempat
Cakupan Kawasan Perkotaan Mamminasata

Pasal 5

Kawasan Perkotaan Mamminasata mencakup 46 (empat puluh enam) kecamatan, yang terdiri atas:

- a. seluruh wilayah Kota Makassar yang mencakup 14 (empat belas) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Manggala, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Tallo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Makassar, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mamajang, dan Kecamatan Mariso;
- b. seluruh wilayah Kabupaten Takalar yang mencakup 9 (sembilan) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan Mappakasunggu, Kecamatan Sanrobone, Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kecamatan Pattallassang, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kecamatan Galesong Selatan, Kecamatan Galesong, dan Kecamatan Galesong Utara;
- c. sebagian wilayah Kabupaten Gowa yang mencakup 11 (sebelas) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Somba Opu, Kecamatan Bontomarannu, Kecamatan Pallangga, Kecamatan Bajeng, Kecamatan Bajeng Barat, Kecamatan Barombong, Kecamatan Manuju, Kecamatan Pattallassang, Kecamatan Parangloe, Kecamatan Bontonompo, dan Kecamatan Bontonompo Selatan; dan

d. sebagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- d. sebagian wilayah Kabupaten Maros yang mencakup 12 (dua belas) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Turikale, Kecamatan Marusu, Kecamatan Mandai, Kecamatan Moncongloe, Kecamatan Bontoa, Kecamatan Lau, Kecamatan Tanralili, Kecamatan Tompobulu, Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Simbang, dan Kecamatan Cenrana.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KAWASAN PERKOTAAN MAMMINASATA

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata

Pasal 6

Penataan ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata bertujuan untuk mewujudkan:

- a. Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagai salah satu pusat pertumbuhan wilayah dan/atau pusat orientasi pelayanan berskala internasional serta penggerak utama di Kawasan Timur Indonesia;
- b. keterpaduan penyelenggaraan penataan ruang antara wilayah nasional, wilayah provinsi, dan wilayah kabupaten/kota di Kawasan Perkotaan Mamminasata;
- c. sistem perkotaan Kawasan Perkotaan Mamminasata yang berhierarki, terstruktur, dan seimbang sesuai dengan fungsi dan tingkat pelayanannya;
- d. keseimbangan fungsi lindung dan fungsi budi daya pada Kawasan Perkotaan Mamminasata sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
- e. pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional di Kawasan Perkotaan Mamminasata.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata

Pasal 7

Kebijakan penataan ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata meliputi:

- a. pengembangan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara, serta pelestarian lingkungan hidup sebagai satu kesatuan;
- b. pengembangan Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagai pusat orientasi pelayanan berskala internasional dan penggerak utama bagi Kawasan Timur Indonesia;
- c. pengembangan Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagai pusat pertumbuhan dan sentra pengolahan hasil produksi bagi pembangunan kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya; dan
- d. peningkatan aksesibilitas antarwilayah dan pemerataan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana di Kawasan Perkotaan Mamminasata.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata

Pasal 8

Strategi pengembangan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara, serta pelestarian lingkungan hidup sebagai satu kesatuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

- a. meningkatkan pelestarian situs warisan budaya lokal yang beragam;
- b. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagai penggerak utama di Kawasan Timur Indonesia;
- c. mengelola pemanfaatan sumber daya alam sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- d. mengembangkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- d. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara;
- e. mengembangkan zona penyangga yang memisahkan antara kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara dengan kawasan budi daya terbangun di sekitarnya;
- f. mengembangkan kegiatan budi daya tidak terbangun yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budi daya terbangun;
- g. merehabilitasi dan merevitalisasi kawasan lindung yang mengalami kerusakan fungsi lindung;
- h. mengendalikan pengembangan Kawasan Perkotaan Mamminasata, khususnya di kawasan pantai dan daerah irigasi teknis; dan
- i. mewajibkan instansi Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis dalam rangka penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup di Kawasan Perkotaan Mamminasata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Strategi pengembangan Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagai pusat orientasi pelayanan berskala internasional dan penggerak utama bagi Kawasan Timur Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:

- a. mendorong kawasan perkotaan inti dan pusat-pusat pertumbuhan agar berdaya saing dalam mendukung pengembangan kawasan perkotaan di sekitarnya;
- b. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang memiliki nilai ekonomi, sosial, budaya, serta yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan yang ada; dan

c. mendorong ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- c. mendorong terselenggaranya pembangunan Kawasan Perkotaan Mamminasata secara terpadu melalui koordinasi lintas sektor, lintas wilayah dan antar pemangku kepentingan.

Pasal 10

Strategi pengembangan Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagai pusat pertumbuhan dan sentra pengolahan hasil produksi bagi pembangunan kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas:

- a. mendorong pengembangan pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan pertanian, pusat kegiatan perikanan, dan pusat kegiatan pengolahan hasil produksi;
- b. mendorong pengembangan sentra-sentra kawasan ekonomi baru dalam pengolahan hasil produksi, pertanian, dan perikanan;
- c. mendorong pembangunan industri strategis kawasan dengan pemanfaatan sumber daya pesisir dan kelautan; dan
- d. meningkatkan keterkaitan wilayah penghasil bahan baku industri dengan kawasan peruntukan industri pengolahan di Kawasan Perkotaan Mamminasata.

Pasal 11

Strategi peningkatan aksesibilitas antarwilayah dan pemerataan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana di Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri atas:

- a. memantapkan aksesibilitas antarwilayah guna mendukung pengembangan Koridor Ekonomi Sulawesi;
- b. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan transportasi perkotaan yang seimbang dan terpadu untuk menjamin aksesibilitas yang tinggi antara kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya;

c. mengembangkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- c. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta penyediaan dan sosialisasi sistem pelayanan angkutan umum massal yang terpadu;
- d. mengembangkan keterpaduan sistem jaringan transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara, untuk menjamin aksesibilitas yang tinggi antar-PKN dan antarnegara;
- e. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan energi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
- f. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan telekomunikasi yang mencapai seluruh pusat kegiatan dan permukiman di Kawasan Perkotaan Mamminasata;
- g. meningkatkan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air dengan berbasis pengelolaan wilayah sungai secara terpadu; dan
- h. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan air minum, air limbah, drainase, dan persampahan secara terpadu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kawasan Perkotaan Mamminasata.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG KAWASAN PERKOTAAN MAMMINASATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Rencana struktur ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan pusat kegiatan, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana, serta meningkatkan fungsi kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya.

(2) Rencana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (2) Rencana struktur ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata berfungsi sebagai penunjang dan penggerak kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
- (3) Rencana struktur ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata terdiri atas rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana.

Bagian Kedua Rencana Sistem Pusat Permukiman

Pasal 13

Rencana sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) di Kawasan Perkotaan Mamminasata terdiri atas pusat kegiatan di kawasan perkotaan inti dan pusat kegiatan di kawasan perkotaan di sekitarnya.

Pasal 14

- (1) Pusat kegiatan di kawasan perkotaan inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan sebagai pusat kegiatan-kegiatan utama dan pendorong pengembangan kawasan perkotaan di sekitarnya.
- (2) Pusat kegiatan di kawasan perkotaan inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kota Makassar, meliputi:
 - a. pusat pemerintahan provinsi;
 - b. pusat pemerintahan kota dan/atau kecamatan;
 - c. pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;
 - d. pusat pelayanan pendidikan tinggi;
 - e. pusat pelayanan olah raga skala internasional, nasional, dan regional;
 - f. pusat pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, dan regional;
 - g. pusat kegiatan industri manufaktur;

h. pusat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- h. pusat kegiatan industri perikanan;
- i. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
- j. pusat pelayanan transportasi laut internasional dan nasional;
- k. pusat pelayanan transportasi udara internasional dan nasional;
- l. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
- m. pusat kegiatan pariwisata; dan
- n. pusat kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya.

Pasal 15

- (1) Pusat kegiatan di kawasan perkotaan di sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan sebagai penyeimbang (*counter magnet*) perkembangan kawasan perkotaan inti.
- (2) Pusat kegiatan di kawasan perkotaan di sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. di Kawasan Perkotaan Maros, Kabupaten Maros, terdiri atas:
 - 1. pusat pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan;
 - 2. pusat perdagangan dan jasa skala regional;
 - 3. pusat pelayanan olah raga;
 - 4. pusat pelayanan kesehatan;
 - 5. pusat kegiatan industri manufaktur;
 - 6. pusat kegiatan industri perikanan;
 - 7. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
 - 8. pusat kegiatan transportasi udara internasional dan nasional;
 - 9. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;

10. pusat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

10. pusat kegiatan pariwisata; dan
 11. pusat kegiatan pertanian.
- b. di Kawasan Perkotaan Sungguminasa, Kabupaten Gowa, terdiri atas:
1. pusat pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan;
 2. pusat perdagangan dan jasa skala regional;
 3. pusat pelayanan pendidikan tinggi;
 4. pusat pelayanan olah raga;
 5. pusat pelayanan kesehatan;
 6. pusat kegiatan industri manufaktur;
 7. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
 8. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 9. pusat kegiatan pariwisata; dan
 10. pusat kegiatan pertanian.
- c. di Kawasan Perkotaan Takalar, Kabupaten Takalar, terdiri atas:
1. pusat pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan;
 2. pusat perdagangan dan jasa skala regional;
 3. pusat pelayanan pendidikan tinggi;
 4. pusat pelayanan olah raga;
 5. pusat pelayanan kesehatan;
 6. pusat kegiatan industri manufaktur;
 7. pusat kegiatan industri perikanan;
 8. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang;
 9. pusat kegiatan transportasi laut regional;
 10. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 11. pusat kegiatan pariwisata; dan
 12. pusat kegiatan pertanian.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Bagian Ketiga
Rencana Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 16

Rencana sistem jaringan prasarana Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) meliputi sistem jaringan: transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana perkotaan.

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pergerakan orang dan barang serta memfungsikannya sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - c. sistem jaringan transportasi udara.
- (3) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a di Kawasan Perkotaan Mamminasata terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan; dan
 - c. sistem jaringan perkeretaapian.
- (4) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a di Kawasan Perkotaan Mamminasata terdiri atas:
 - a. jaringan jalan; dan
 - b. lalu lintas dan angkutan jalan.
- (5) Sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa pelabuhan sungai dan pelabuhan penyeberangan.

(6) Sistem ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (6) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c di Kawasan Perkotaan Mamminasata terdiri atas:
- a. jaringan jalur kereta api;
 - b. stasiun kereta api; dan
 - c. fasilitas operasi kereta api.
- (7) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b di Kawasan Perkotaan Mamminasata terdiri atas:
- a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. alur pelayaran.
- (8) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c di Kawasan Perkotaan Mamminasata terdiri atas:
- a. tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.

Pasal 18

Sistem jaringan jalan di Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. jaringan jalan arteri primer;
- b. jaringan jalan kolektor primer;
- c. jaringan jalan arteri sekunder; dan
- d. jaringan jalan bebas hambatan.

Pasal 19

Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:

- a. jalan Trans Sulawesi ruas Maros-Makassar-Sungguminasa-Takalar;
- b. jalan Lingkar Tengah;

c. jalan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- c. jalan Lingkar Luar dan/atau Bypass Mamminasata; dan
- d. jalan akses yang menuju ke Pelabuhan Utama Soekarno-Hatta.

Pasal 20

Jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi:

- a. Jalan Jenderal Hertasning di Kota Makassar;
- b. Jalan Aroepala di Kota Makassar;
- c. Jalan Abdullah Daeng Sirua di Kota Makassar; dan
- d. Jalan Ir. Sutami di Kota Makassar.

Pasal 21

Jaringan jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi:

- a. jalan yang menghubungkan Kota Makassar dengan kawasan perkotaan baru Gowa-Maros melalui Jalan Abdullah Daeng Sirua di Kota Makassar;
- b. jalan yang menghubungkan Kota Makassar dengan Kawasan Perkotaan Sungguminasa melalui Jalan Jenderal Urip Sumoharjo, Jalan Andi Pangeran Pettarani, dan Jalan Sultan Alauddin di Kota Makassar;
- c. jalan yang menghubungkan Kawasan Perkotaan Sungguminasa dengan Kawasan Perkotaan Takalar; dan
- d. jalan yang menghubungkan Kota Makassar dengan pusat kawasan perkotaan Maros melalui Jalan Perintis Kemerdekaan di Kota Makassar.

Pasal 22

Jaringan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:

- a. jalan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- a. jalan Maros-Mandai-Makassar;
- b. jalan Makassar-Sungguminasa;
- c. jalan Sungguminasa-Takalar;
- d. jalan Ujung Pandang I sebagai jalan bebas hambatan dalam kota; dan
- e. jalan Makassar Seksi IV sebagai jalan bebas hambatan dalam kota.

Pasal 23

- (1) Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf b ditetapkan dalam rangka mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal;
 - b. terminal; dan
 - c. fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 24

- (1) Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a ditetapkan dalam rangka mengembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas, dan mendukung kebutuhan angkutan massal.
- (2) Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b ditetapkan dalam rangka menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda.

(2) Terminal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi terminal penumpang dan terminal barang.

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. terminal penumpang tipe A yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota, dan angkutan perdesaan meliputi Terminal Daya di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dan terminal Kawasan Perkotaan Baru Gowa-Maros Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa;
- b. terminal penumpang tipe B yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota dan/atau angkutan perdesaan meliputi Terminal Cappa Bungaya di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, Terminal Malengkeri di Kecamatan Tamalate Kota Makassar, dan Terminal Marusu di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros; dan
- c. terminal penumpang tipe C yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan kota dan/atau angkutan perdesaan yaitu Terminal Pattallassang di Kabupaten Takalar.

Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di Kawasan Industri Makassar (KIMA) di Kota Makassar, Kawasan Industri Makassar-Maros (KIMAMA) di Kota Makassar dan Kabupaten Maros, Kawasan Industri Gowa (KIWA) di Kabupaten Gowa, dan Kawasan Industri Takalar (KITA) di Kabupaten Takalar.

Pasal 26

Fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Sistem jaringan transportasi sungai berupa pelabuhan sungai sebagaimana dimaksud dalam 17 ayat (5) di Kawasan Perkotaan Mamminasata dikembangkan untuk kegiatan sosial dan pariwisata.

(2) Sistem ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- (2) Sistem jaringan transportasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kawasan Perkotaan Mamminasata dikembangkan di Sungai Tallo dan Sungai Jeneberang di Kota Makassar.
- (3) Penyelenggaraan transportasi sungai diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Sistem jaringan transportasi penyeberangan berupa pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) dikembangkan untuk melayani pergerakan keluar masuk arus penumpang dan kendaraan antara Kawasan Perkotaan Mamminasata dengan:
 - a. pusat permukiman di Pulau Sulawesi dan pulau/kepulauan lainnya; dan
 - b. pusat kegiatan pariwisata bahari di pulau-pulau kecil di sekitarnya.
- (2) Simpul transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pelabuhan Paottere di Kota Makassar, Pelabuhan Pajukukang di Kabupaten Maros, dan Pelabuhan Bodia di Kabupaten Takalar.
- (3) Penyelenggaraan transportasi penyeberangan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Jaringan jalur kereta api di Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) huruf a ditetapkan dalam rangka mengembangkan interkoneksi dengan sistem jaringan jalur wilayah nasional, Pulau Sulawesi, dan Provinsi Sulawesi Selatan.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaringan jalur kereta api umum antarkota.
- (3) Jaringan jalur kereta api umum antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Provinsi Sulawesi Selatan meliputi:

a. jaringan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- a. jaringan jalur kereta api lintas provinsi, yang menghubungkan Makassar-Pare-Pare dan Makassar-Bulukumba;
- b. jaringan jalur kereta api, yang menghubungkan pusat kota-Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin; dan
- c. jaringan jalur kereta api dari kawasan produksi-Pelabuhan Utama Soekarno-Hatta.

Pasal 30

- (1) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) huruf b ditetapkan dalam rangka memberikan pelayanan kepada pengguna transportasi kereta api melalui persambungan pelayanan dengan moda transportasi lain.
- (2) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 31

Fasilitas operasi kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) huruf c diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) huruf a berfungsi sebagai tempat alih muat penumpang, tempat alih barang, pelayanan angkutan untuk menunjang kegiatan pariwisata, pelayanan angkutan untuk menunjang kegiatan perikanan, industri perkapalan, dan pangkalan angkatan laut (LANAL) beserta zona penyangganya.
- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelabuhan utama yaitu Pelabuhan Utama Soekarno-Hatta di Kecamatan Wajo Kota Makassar; dan
 - b. pelabuhan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- b. pelabuhan khusus yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) huruf b ditetapkan dalam rangka mewujudkan perairan yang aman dan selamat untuk dilayari.
- (2) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alur pelayaran laut yang terdiri atas:
 - a. alur pelayaran nasional, yaitu alur yang menghubungkan Pelabuhan Utama Soekarno-Hatta dan pelabuhan nasional lainnya; dan
 - b. alur pelayaran internasional, yaitu alur yang menghubungkan Pelabuhan Utama Soekarno-Hatta dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) di Selat Makassar.
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan bersama untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai alur pelayaran diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (8) huruf a ditetapkan dalam rangka melaksanakan fungsi bandar udara untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, keselamatan penerbangan, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda, serta mendorong perekonomian nasional dan daerah.
- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. bandar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- a. bandar udara umum yaitu Bandar Udara Internasional Sultan Hasannuddin di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros dan Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, yang berfungsi sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer untuk pelayanan pesawat udara dengan rute penerbangan dalam negeri dan luar negeri; dan
- b. bandar udara khusus diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (8) huruf b digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
- (2) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ruang udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
 - b. ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan; dan
 - c. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan bersama untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
- (4) Ruang udara untuk penerbangan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan dalam rangka memenuhi kebutuhan energi dalam jumlah cukup dan menyediakan akses berbagai jenis energi bagi masyarakat untuk kebutuhan sekarang dan masa datang.

(2) Sistem ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari sistem jaringan energi pada sistem interkoneksi lintas provinsi di Kawasan Perkotaan Mamminasata meliputi:
- a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - b. pembangkit tenaga listrik; dan
 - c. jaringan transmisi tenaga listrik.
- (3) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. fasilitas penyimpanan dan jaringan pipa minyak dan gas bumi berupa depo minyak dan gas bumi di Kecamatan Ujung Tanah dan Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
 - b. jaringan pipa minyak dan gas bumi untuk Kota Makassar dan Kabupaten Maros dilayani oleh terminal pusat distribusi di Kota Makassar, dan jaringan pipa minyak dan gas bumi untuk Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar dilayani oleh terminal subpusat distribusi di Kabupaten Gowa.
- (4) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Sewatama di Kabupaten Gowa, PLTD Maros, PLTD Takalar, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Bilibili dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tello di Kota Makassar, PLTU Punagaya dan PLTU Lakatong di Kabupaten Takalar, serta pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) di Kabupaten Gowa.
- (5) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT); dan
 - b. Sebaran Gardu Induk (GI).
- (6) SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a menghubungkan tiap-tiap GI di Kawasan Perkotaan Mamminasata.
- (7) Sebaran GI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:

a. GI ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- a. GI Daya di Kecamatan Biringkanaya, GI Tello di Kecamatan Panaikang, GI Panakkukang I, GI Panakkukang II, dan GI Panakkukang III di Kecamatan Panakkukang, GI Bontoala I, GI Bontoala II, dan GI Bontoala III di Kecamatan Bontoala, GI Tallo Lama I dan GI Tallo Lama II di Kecamatan Tallo, serta GI Tanjung Bunga di Kecamatan Tamalate berada di Kota Makassar.
- b. GI Mandai di Kecamatan Mandai dan GI Bosowa di Kecamatan Bontoa berada di Kabupaten Maros;
- c. GI Tallasa di Kecamatan Pattallassang berada di Kabupaten Takalar; dan
- d. GI Borongloe dan GI Sungguminasa di Kecamatan Somba Opu berada di Kabupaten Gowa.

Pasal 37

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan dunia usaha terhadap layanan telekomunikasi.
- (2) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan teresterial; dan
 - b. jaringan satelit.
- (3) Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang meliputi satelit dan transponden diselenggarakan melalui pelayanan stasiun bumi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Selain jaringan terestrial dan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sistem jaringan telekomunikasi juga meliputi jaringan bergerak seluler berupa menara *Base Transceiver Station* telekomunikasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Sistem ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- (6) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani oleh Sentral Telepon Otomat (STO), meliputi:
- a. STO Biringkanaya, STO Daya, STO Telkomas, STO Antang, STO Malengkeri, STO Panakkukang, STO Balai Kota, dan STO Mamajang di Kota Makassar;
 - b. STO Takalar di Kabupaten Takalar;
 - c. STO Sungguminasa di Kabupaten Gowa; dan
 - d. STO Maros di Kabupaten Maros.

Pasal 38

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang terdiri atas konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sumber air dan prasarana sumber daya air.
- (3) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas air permukaan pada sungai, waduk, sumber air permukaan lainnya, dan air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT).
- (4) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Wilayah Sungai (WS) Jeneberang sebagai sungai strategis nasional yang pengelolaannya mengacu kepada Pola Pengelolaan Wilayah Sungai Jeneberang meliputi Daerah Aliran Sungai (DAS) Maros, DAS Jeneberang, DAS Tallo, DAS Pappa, dan DAS Gamanti.
 - b. Waduk Bili-bili di Kabupaten Gowa.
 - c. Air tanah yang berada pada CAT meliputi:
 1. CAT Makassar; dan
 2. CAT Gowa.

(5) Prasarana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- (5) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas sistem jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, dan sistem pengamanan pantai.
- (6) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan irigasi tersier yang melayani Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Takalar.
- (7) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melayani Daerah Irigasi Bili-bili di Kabupaten Gowa, Daerah Irigasi Bantimurung di Kabupaten Maros, dan Daerah Irigasi Pamukkulu di Kabupaten Takalar.
- (8) Jaringan irigasi sekunder dan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berada di Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Takalar.
- (9) Jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan melalui pengendalian terhadap luapan air sungai meliputi:
 - a. Sungai Jeneberang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan fungsi kawasan pariwisata, kawasan permukiman, dan kawasan perdagangan di Kota Makassar dan di Kabupaten Gowa;
 - b. Sungai Tallo bertujuan untuk menjaga keberlanjutan fungsi kawasan pariwisata, kawasan permukiman, dan kawasan perdagangan di Kota Makassar;
 - c. Sungai Maros bertujuan untuk menjaga keberlanjutan fungsi kawasan pariwisata, kawasan permukiman, dan kawasan perdagangan di Kabupaten Maros; dan
 - d. Sungai Pappa dan Sungai Gamanti bertujuan untuk menjaga keberlanjutan fungsi kawasan pariwisata, kawasan permukiman, dan kawasan perdagangan di Kabupaten Takalar.

(11) Sistem ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- (11) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dalam rangka mengurangi abrasi pantai melalui pengurangan energi gelombang yang mengenai pantai, dan/atau penguatan tebing pantai.
- (12) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilakukan di seluruh pantai rawan abrasi di Kawasan Perkotaan Mamminasata.

Pasal 39

- (1) Sistem jaringan prasarana perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan perkotaan yang dikembangkan secara terintegrasi dan disesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kawasan Perkotaan Mamminasata.
- (2) Sistem jaringan prasarana perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. sistem jaringan drainase;
 - c. sistem jaringan air limbah; dan
 - d. sistem pengelolaan persampahan.

Pasal 40

- (1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a ditetapkan dalam rangka menjamin kuantitas, kualitas, kontinuitas penyediaan air minum bagi penduduk dan kegiatan ekonomi serta meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan.

(2) SPAM ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- (2) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan.
- (3) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan dengan kapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Kawasan Perkotaan Mamminasata.
- (4) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kawasan Perkotaan Mamminasata dipadukan dengan sistem jaringan sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air baku.
- (6) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. unit air baku yang bersumber dari Sungai Jeneberang, Sungai Maros, Sungai Tallo, Sungai Pappa, dan Sungai Gamanti;
 - b. unit produksi air minum meliputi:
 1. Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) Somba Opu melayani Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Manggala di Kota Makassar;
 2. IPA Ratulangi melayani Kecamatan Mariso, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, dan Kecamatan Rappocini di Kota Makassar;
 3. IPA Panaikang dan IPA Antang melayani Kecamatan Rappocini, Kecamatan Manggala, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Biringkanaya, dan Kecamatan Tallo di Kota Makassar;
 4. IPA Maccini Sombala melayani Kecamatan Rappocini, Kecamatan Makassar, dan Kecamatan Bontoala di Kota Makassar;

5. IPA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

5. IPA Maros melayani seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Maros;
 6. IPA Pattallassang melayani Kecamatan Pattallassang, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kecamatan Sanrobone, dan Kecamatan Mapakasunggu di Kabupaten Takalar; dan
 7. IPA Bajeng, IPA Borongloe, IPA Tompo Balang dan IPA Pandang-pandang melayani seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Gowa;
- c. unit distribusi air minum ditetapkan di Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Takalar.
- (7) Penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum dapat juga diupayakan melalui rekayasa pengolahan air baku.
 - (8) Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b yaitu sistem saluran drainase primer ditetapkan dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir, terutama di kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan perdagangan, kawasan perkantoran, kawasan pertanian, dan kawasan pariwisata.
- (2) Sistem saluran drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui saluran pembuangan utama, meliputi:
 - a. Sungai Tallo di Kota Makassar;
 - b. Sungai Jeneberang di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa;
 - c. Sungai ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- c. Sungai Maros di Kabupaten Maros;
 - d. Sungai Pappa di Kabupaten Takalar; dan
 - e. Sungai Gamanti di Kabupaten Takalar.
- (3) Sistem jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dengan sistem pengendalian banjir.
- (4) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilaksanakan melalui pembuatan kolam retensi air hujan.

Pasal 42

- (1) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c ditetapkan dalam rangka pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pengolahan air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem pembuangan air limbah setempat dan sistem pembuangan air limbah terpusat.
- (3) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat serta dikembangkan pada kawasan yang belum memiliki sistem pembuangan air limbah terpusat.
- (4) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpulan air limbah, pengolahan, serta pembuangan air limbah secara terpusat, terutama pada kawasan industri dan kawasan permukiman padat.
- (5) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) beserta jaringan air limbah.

(6) Sistem ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- (6) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek teknis, lingkungan, dan sosial-budaya masyarakat setempat, serta dilengkapi dengan zona penyangga.
- (7) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. sistem pembuangan air limbah terpusat Kawasan Perkotaan Makassar dilayani IPAL Panampu, IPAL Tallo, IPAL Kawasan Industri Makassar (KIMA), IPAL Kawasan Industri Makassar-Maros (KIMAMA), dan IPAL Losari/Tanjung Bunga;
 - b. sistem pembuangan air limbah terpusat Galesong dan Kawasan Industri Takalar (KITA) dilayani IPAL Galesong; dan
 - c. sistem pembuangan air limbah terpusat Kawasan Industri Gowa (KIWA) dilayani IPAL Somba Opu.
- (8) Sistem pembuangan air limbah terpusat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d ditetapkan dalam rangka mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.
- (2) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah.
- (3) Lokasi TPS sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Kawasan Perkotaan Mamminasata yang direncanakan pada unit lingkungan permukiman dan pusat-pusat kegiatan ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
- (4) Lokasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

- (4) Lokasi TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Kawasan Perkotaan Mamminasata berada di Kota Makassar, Kawasan Perkotaan Maros, Kawasan Perkotaan Sungguminasa, dan Kawasan Perkotaan Takalar.
- (5) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk regional Kawasan Perkotaan Mamminasata berada di:
 - a. Tammangapa di Kota Makassar;
 - b. Bontoramba di Kabupaten Maros;
 - c. Cadika di Kabupaten Gowa;
 - d. Pattallassang di Kabupaten Gowa; dan
 - e. Ballang di Kabupaten Takalar.
- (6) Pengelolaan persampahan di Kawasan Perkotaan Mamminasata diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Rencana struktur ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagaimana dimaksud dalam Bab III digambarkan dalam peta dengan skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MAMMINASATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 45

Rencana pola ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya sebagai kawasan lindung dan kawasan budi daya berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

(2) Rencana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

Rencana pola ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rencana peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 46

Kawasan lindung dikelompokkan ke dalam zona lindung (Zona L), yang terdiri atas:

- a. zona lindung 1 (Zona L1), yang merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. zona lindung 2 (Zona L2), yang merupakan kawasan perlindungan setempat;
- c. zona lindung 3 (Zona L3), yang merupakan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan kawasan cagar budaya;
- d. zona lindung 4 (Zona L4), yang merupakan kawasan rawan bencana alam;
- e. zona lindung 5 (Zona L5), yang merupakan kawasan lindung geologi; dan
- f. zona lindung 6 (Zona L6), yang merupakan kawasan lindung lainnya.

Pasal 47

Zona L1 yang merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a ditetapkan dengan tujuan:

- a. mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi;
- b. menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan; dan

c. memberikan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

- c. memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.

Zona L1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Zona L1 yang merupakan kawasan hutan lindung; dan
- b. Zona L1 yang merupakan kawasan resapan air.

Pasal 48

Zona L1 yang merupakan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a meliputi:

- kawasan hutan dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan yang jumlah hasil perkalian bobotnya sama dengan 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih;
- kawasan hutan yang mempunyai kemiringan lereng paling sedikit 40% (empat puluh persen); atau
- kawasan yang mempunyai ketinggian paling sedikit 2.000 (dua ribu) meter di atas permukaan laut.

Zona L1 yang merupakan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Selatan di Kabupaten Takalar, sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Bontoa, sebagian wilayah Kecamatan Simbang, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu di Kabupaten Maros.

Pasal 49

Zona L1 yang merupakan kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan kriteria kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan.

(2) Zona ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

Zona L1 yang merupakan kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di bagian hulu DAS Tallo di Kota Makassar, DAS Maros di Kabupaten Maros, DAS Jeneberang di Kabupaten Gowa, serta DAS Pappa dan DAS Gamanti di Kabupaten Takalar.

Pasal 50

Zona L2 yang merupakan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b ditetapkan dengan tujuan melindungi pantai, sungai, danau atau waduk, dan RTH kota dari kegiatan budi daya yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya.

Zona L2 kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- Zona L2 yang merupakan sempadan pantai;
- Zona L2 yang merupakan sempadan sungai;
- Zona L2 yang merupakan kawasan sekitar danau atau waduk; dan
- Zona L2 yang merupakan RTH kota.

Pasal 51

Zona L2 yang merupakan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a meliputi:

- daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau
- daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.

Zona L2 yang merupakan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di pesisir utara, di pesisir barat, dan di pesisir selatan Kawasan Perkotaan Mamminasata.

Pasal ...

- 40 -



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 52

- (1) Zona L2 yang merupakan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
 - b. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
 - c. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.
- (2) Zona L2 yang merupakan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada jenis-jenis sungai:
 - a. sungai-sungai yang bermuara ke danau dan waduk dan mempengaruhi penyediaan sumber air baku yang ada di danau dan waduk; dan
 - b. sungai-sungai yang bermuara ke lautan.
- (3) Zona L2 yang merupakan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di Sungai Tallo dan Sungai Jeneberang di Kota Makassar, Sungai Maros di Kabupaten Maros, Sungai Jeneberang di Kabupaten Gowa, serta Sungai Pappa dan Sungai Gamanti di Kabupaten Takalar.

Pasal 53

- (1) Zona L2 yang merupakan kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. daratan dengan jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau atau waduk tertinggi; atau
 - b. daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk.

(2) Zona ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Zona L2 yang merupakan kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Danau Balang Tonjong di sebagian wilayah Kecamatan Manggala di Kota Makassar, Danau Mawang di sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu di Kabupaten Gowa, dan Waduk Bili-bili di sebagian wilayah Kecamatan Parangloe di Kabupaten Gowa.

Pasal 54

- (1) Zona L2 yang merupakan RTH kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf e terdiri atas RTH publik yang meliputi lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi, berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur dan lahan didominasi komunitas tumbuhan, dan RTH privat.
- (2) Zona L2 yang merupakan RTH kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologis, sosial-budaya, estetika, dan ekonomi dengan ketentuan RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas kota yang berada di Kawasan Perkotaan Mamminasata.

Pasal 55

- (1) Zona L3 yang merupakan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c ditetapkan dalam rangka:
 - a. melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan, dan pembangunan pada umumnya; dan
 - b. melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen, dan keragaman bentuk geologi, yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.

(2) Zona ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Zona L3 yang merupakan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Zona L3 yang merupakan kawasan suaka margasatwa;
 - b. Zona L3 yang merupakan kawasan taman nasional;
 - c. Zona L3 yang merupakan kawasan pantai berhutan bakau; dan
 - d. Zona L3 yang merupakan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Pasal 56

- (1) Zona L3 yang merupakan kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a meliputi kawasan:
- a. tempat hidup dan perkembangbiakan dari suatu jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya;
 - b. memiliki keanekaragaman satwa yang tinggi;
 - c. tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu; atau
 - d. memiliki luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.
- (2) Zona L3 yang merupakan kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Kawasan Suaka Margasatwa Komara berada di sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara di Kabupaten Takalar dengan luas 2.251 (dua ribu dua ratus lima puluh satu) hektar.

Pasal 57

- (1) Zona L3 yang merupakan kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b meliputi kawasan:
- a. berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan satwa yang beragam;
 - b. memiliki ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- b. memiliki luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologi secara alami;
 - c. memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun jenis satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh;
 - d. memiliki paling sedikit satu ekosistem yang terdapat di dalamnya yang secara materi atau fisik tidak boleh diubah baik oleh eksploitasi maupun pendudukan manusia; dan
 - e. memiliki keadaan alam yang asli untuk dikembangkan sebagai parawisata alam.
- (2) Zona L3 yang merupakan kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Kawasan Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung berada di sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros dengan luas 43.500 (empat puluh tiga ribu lima ratus) hektar.

Pasal 58

- (1) Zona L3 yang merupakan kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c meliputi kawasan pembentuk ekosistem hutan bakau dan tempat berkembangbiaknya berbagai biota laut di samping sebagai perlindungan pantai dan pengikisan air laut, serta pelindung usaha budi daya di belakangnya.
- (2) Zona L3 yang merupakan kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan luas 1.970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh) hektar di:
- a. sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, sebagian wilayah Kecamatan Manggala, sebagian wilayah Kecamatan Panakkukang, sebagian wilayah Kecamatan Tallo, dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea di Kota Makassar;
 - b. sebagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- b. sebagian wilayah Kecamatan Marusu, sebagian wilayah Kecamatan Maros Baru, sebagian wilayah Kecamatan Lau, dan sebagian wilayah Kecamatan Bontoa di Kabupaten Maros; dan
- c. sebagian wilayah Kecamatan Mangarombang di Kabupaten Takalar.

Pasal 59

- (1) Zona L3 yang merupakan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf d ditetapkan dengan tujuan untuk melindungi budaya bangsa yang bernilai tinggi untuk kepentingan ilmu pengetahuan berupa bangunan dan lingkungan peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, dan monumen.
- (2) Zona L3 yang merupakan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. Benteng Fort Rotterdam di Kota Makassar;
 - b. Benteng Balla Lampoa Sungguminasa di Kabupaten Gowa; dan
 - c. Situs Bersejarah Pusat Kerajaan Gowa Benteng Somba Opu di sebagian wilayah Kota Makassar dan di sebagian wilayah Kabupaten Gowa.

Pasal 60

- (1) Zona L4 yang merupakan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d ditetapkan dalam rangka memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana alam terhadap fungsi lingkungan hidup dan kegiatan lainnya.
- (2) Zona L4 kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Zona ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- a. Zona L4 yang merupakan kawasan rawan tanah longsor; dan
- b. Zona L4 yang merupakan kawasan rawan banjir.

Pasal 61

- (1) Zona L4 yang merupakan kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a meliputi kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran.
- (2) Zona L4 kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. sebagian Kecamatan Bantimurung, sebagian Kecamatan Cenrana, dan sebagian Kecamatan Tompobulu di Kabupaten Maros;
 - b. sebagian Kecamatan Parangloe dan sebagian Kecamatan Manuju di Kabupaten Gowa; dan
 - c. sebagian Kecamatan Polombangkeng Utara dan sebagian Kecamatan Polombangkeng Selatan di Kabupaten Takalar.

Pasal 62

- (1) Zona L4 yang merupakan kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b meliputi kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir.
- (2) Zona L4 kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. sebagian Kecamatan Tallo, sebagian Kecamatan Tamalanrea, sebagian Kecamatan Panakkukang, sebagian Kecamatan Manggala, dan sebagian Kecamatan Tamalate di Kota Makassar;
 - b. sebagian Kecamatan Maros Baru, sebagian Kecamatan Marusu, sebagian Kecamatan Turikale, dan sebagian Kecamatan Simbang di Kabupaten Maros;
 - c. sebagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- c. sebagian Kecamatan Pattallassang, sebagian Kecamatan Parangloe, sebagian Kecamatan Bontomarannu, dan sebagian Kecamatan Somba Opu di Kabupaten Gowa; dan
- d. sebagian Kecamatan Pattallassang, sebagian Kecamatan Sanrobone, dan sebagian Kecamatan Mappakasunggu di Kabupaten Takalar.

Pasal 63

- (1) Zona L5 yang merupakan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e ditetapkan dalam rangka memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana alam geologi dan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Zona L5 kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Zona L5 yang merupakan kawasan rawan bencana alam geologi berupa kawasan rawan abrasi dan kawasan rawan tsunami; dan
 - b. Zona L5 yang merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa sempadan mata air.

Pasal 64

- (1) Zona L5 yang merupakan kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a meliputi pantai yang berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi.
- (2) Zona L5 kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. sebagian Kecamatan Tamalate, sebagian Kecamatan Mariso, sebagian Kecamatan Ujung Pandang, sebagian Kecamatan Wajo, sebagian Kecamatan Ujung Tanah, sebagian Kecamatan Tallo, sebagian Kecamatan Tamalanrea, dan sebagian Kecamatan Biringkanaya di Kota Makassar;
 - b. sebagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- b. sebagian Kecamatan Bontoa, sebagian Kecamatan Lau, sebagian Kecamatan Maros Baru, dan sebagian Kecamatan Marusu di Kabupaten Maros; dan
- c. sebagian Kecamatan Mangarabombang, sebagian Kecamatan Mappakasunggu, sebagian Kecamatan Sanrobone, sebagian Kecamatan Galesong Selatan, sebagian Kecamatan Galesong, dan sebagian Kecamatan Galesong Utara di Kabupaten Takalar.

Pasal 65

- (1) Zona L5 yang merupakan kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a meliputi pantai dengan elevasi lebih rendah dari permukaan air laut dan/atau berpotensi atau pernah mengalami tsunami.
- (2) Zona L5 yang merupakan kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. sebagian Kecamatan Tamalate, sebagian Kecamatan Mariso, sebagian Kecamatan Ujung Pandang, sebagian Kecamatan Wajo, sebagian Kecamatan Ujung Tanah, sebagian Kecamatan Tallo, sebagian Kecamatan Tamalanrea, dan sebagian Kecamatan Biringkanaya di Kota Makassar;
 - b. sebagian Kecamatan Bontoa, sebagian Kecamatan Lau, sebagian Kecamatan Maros Baru, dan sebagian Kecamatan Marusu di Kabupaten Maros; dan
 - c. sebagian Kecamatan Mangarabombang, sebagian Kecamatan Mappakasunggu, sebagian Kecamatan Sanrobone, sebagian Kecamatan Galesong Selatan, sebagian Kecamatan Galesong, dan sebagian Kecamatan Galesong Utara di Kabupaten Takalar.

Pasal 66

- (1) Zona L5 yang merupakan kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b meliputi:

a. daratan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- a. daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air; dan
 - b. wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air.
- (2) Zona L5 kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung dan sebagian wilayah Kecamatan Cenrana di Kabupaten Maros, sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang di Kabupaten Gowa, sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu di Kabupaten Gowa, dan sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara di Kabupaten Takalar.

Pasal 67

- (1) Zona L6 yang merupakan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf f ditetapkan dengan tujuan:
- a. menyediakan ruang bagi pengembangbiakan satwa dalam rangka kepentingan kesinambungan kegiatan berburu dan kelestarian satwa; dan
 - b. melindungi kelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
- (2) Zona L6 kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas taman buru dan kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 68

- (1) Zona L6 yang merupakan taman buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) meliputi kawasan yang memiliki:
- a. luas lahan yang cukup dan tidak membahayakan untuk kegiatan berburu; dan

b. satwa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- b. satwa buru yang dikembangkan dan memungkinkan perburuan secara teratur serta berkesinambungan dengan mengutamakan aspek rekreasi, olahraga, dan kelestarian satwa.
- (2) Zona L6 yang merupakan taman buru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas zona buru, zona pemanfaatan, zona pengembangan satwa, dan zona lainnya untuk kegiatan yang dapat menunjang kegiatan perlindungan dan rehabilitasi kawasan.
- (3) Zona L6 yang merupakan taman buru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Taman Buru Komara berada di sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara di Kabupaten Takalar dengan luas 1.633 (seribu enam ratus tiga puluh tiga) hektar.

Pasal 69

- (1) Zona L6 yang merupakan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) meliputi kawasan yang memiliki ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.
- (2) Zona L6 kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas zona inti, zona pemanfaatan terbatas, dan/atau zona lainnya sesuai dengan peruntukan kawasan.
- (3) Zona L6 kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. kawasan konservasi pulau kecil meliputi Pulau Barang Lompo, Pulau Kodingareng Lompo, Pulau Barang Caddi, Pulau Lae-Lae, Pulau Bone Balang, dan Pulau Samalona di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, serta Pulau Tanakeke di Kecamatan Mappakasunggu dan Pulau Sanrobenge di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar;
 - b. kawasan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- b. kawasan konservasi perairan di perairan Kawasan Spermonde Kota Makassar;
- c. kawasan konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir berupa kawasan hutan pantai berhutan bakau di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, sebagian wilayah Kecamatan Tallo, dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea di Kota Makassar, sebagian wilayah Kecamatan Marusu, sebagian wilayah Kecamatan Maros Baru, sebagian wilayah Kecamatan Lau, dan sebagian wilayah Kecamatan Bontoa di Kabupaten Maros, serta sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang di Kabupaten Takalar;
- d. kawasan konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir berupa kawasan perlindungan terumbu karang di kawasan pesisir Mappakasunggu dan Mangarabombang di Kabupaten Takalar; dan
- e. kawasan konservasi maritim berupa permukiman nelayan di Kawasan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, Kawasan Galesong Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar, Kawasan Maros Kecamatan Maros Baru, dan Kecamatan Marusu Kabupaten Maros.

Bagian Ketiga

Rencana Kawasan Budi Daya

Pasal 70

- (1) Kawasan budi daya dikelompokkan ke dalam zona budi daya dan zona penyangga.
- (2) Zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas zona budi daya 1 (Zona B1), zona budi daya 2 (Zona B2), zona budi daya 3 (Zona B3), zona budi daya 4 (Zona B4), zona budi daya 5 (Zona B5), zona budi daya 6 (Zona B6), dan zona budi daya 7 (Zona B7).
- (3) Zona penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas zona penyangga 1 (Zona P1), zona penyangga 2 (Zona P2), zona penyangga 3 (Zona P3), zona penyangga 4 (Zona P4), dan zona penyangga 5 (Zona P5).

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 71

- (1) Zona B1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) merupakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan tinggi dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana tinggi.
- (2) Zona B1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan perumahan kepadatan tinggi;
 - b. kawasan peruntukan pemerintahan provinsi;
 - c. kawasan peruntukan pemerintahan kota dan/atau kecamatan;
 - d. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;
 - e. kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi;
 - f. kawasan peruntukan pelayanan olah raga skala internasional, nasional, dan regional;
 - g. kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, dan regional;
 - h. kawasan peruntukan kegiatan industri manufaktur;
 - i. kawasan peruntukan kegiatan industri perikanan;
 - j. kawasan peruntukan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
 - k. kawasan peruntukan pelayanan transportasi laut internasional dan nasional;
 - l. kawasan peruntukan pelayanan transportasi udara internasional dan nasional;
 - m. kawasan peruntukan kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - n. kawasan peruntukan kegiatan pariwisata; dan
 - o. kawasan peruntukan kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya.
- (3) Zona B1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di wilayah Kota Makassar meliputi sebagian Kecamatan Tamalanrea, sebagian Kecamatan

Biringkanaya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Biringkanaya, sebagian Kecamatan Manggala, sebagian Kecamatan Panakkukang, sebagian Kecamatan Tallo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Makassar, Kecamatan Rappocini, sebagian Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mamajang, dan Kecamatan Mariso.

Pasal 72

- (1) Zona B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) merupakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan sedang, dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana sedang.
- (2) Zona B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan perumahan kepadatan sedang;
 - b. kawasan peruntukan pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan;
 - c. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala regional;
 - d. kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi;
 - e. kawasan peruntukan pelayanan olah raga;
 - f. kawasan peruntukan pelayanan kesehatan;
 - g. kawasan peruntukan industri manufaktur;
 - h. kawasan peruntukan industri perikanan;
 - i. kawasan peruntukan pelayanan transportasi laut regional;
 - j. kawasan peruntukan pelayanan transportasi udara internasional dan nasional;
 - k. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;
 - l. kawasan peruntukan kegiatan pariwisata;
 - m. kawasan peruntukan kegiatan pertanian; dan
 - n. kawasan peruntukan pelayanan sistem angkutan umum penumpang regional.

(3) Zona ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (3) Zona B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di sebagian Kecamatan Turikale, sebagian Kecamatan Maros Baru, sebagian Kecamatan Marusu, sebagian Kecamatan Mandai, dan sebagian Kecamatan Bantimurung di Kabupaten Maros, sebagian Kecamatan Somba Opu, sebagian Kecamatan Pattallassang, sebagian Kecamatan Parangloe, sebagian Kecamatan Bontomarannu, sebagian Kecamatan Barombong, dan sebagian Kecamatan Bajeng di Kabupaten Gowa, serta sebagian Kecamatan Pattallassang, sebagian Kecamatan Polombangkeng Utara, dan sebagian Kecamatan Galesong di Kabupaten Takalar.

Pasal 73

- (1) Zona B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) merupakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan rendah dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana sedang.
- (2) Zona B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan perumahan kepadatan rendah; dan
 - b. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa.
- (3) Zona B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
- a. sebagian Kecamatan Tallo, sebagian Kecamatan Biringkanaya, sebagian Kecamatan Panakkukang, dan sebagian Kecamatan Tamanlana di Kota Makassar; dan
 - b. sebagian Kecamatan Mandai, sebagian Kecamatan Turikale, sebagian Kecamatan Moncongloe, sebagian Kecamatan Simbang, sebagian Kecamatan Bantimurung, dan sebagian Kecamatan Tanralili di Kabupaten Maros.

Pasal 74

- (1) Zona B4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) merupakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan rendah serta kualitas pelayanan prasarana dan sarana sedang.

(2) Zona ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Zona B4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan perumahan kepadatan rendah;
 - b. kawasan peruntukan pertanian lahan basah;
 - c. kawasan peruntukan pertanian lahan kering;
 - d. kawasan peruntukan perkebunan;
 - e. kawasan peruntukan perikanan;
 - f. kawasan peruntukan peternakan; dan
 - g. kawasan peruntukan agro industri.
- (3) Zona B4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
- a. sebagian Kecamatan Tamalanrea dan sebagian Kecamatan Tallo di Kota Makassar;
 - b. sebagian Kecamatan Bontoa, sebagian Kecamatan Turikale, sebagian Kecamatan Lau, sebagian Kecamatan Maros Baru, sebagian Kecamatan Marusu, sebagian Kecamatan Mandai, sebagian Kecamatan Simbang, sebagian Kecamatan Moncongloe, dan sebagian Kecamatan Cenrana di Kabupaten Maros;
 - c. sebagian Kecamatan Somba Opu, sebagian Kecamatan Pattallassang, sebagian Kecamatan Parangloe, sebagian Kecamatan Bontomarannu, dan sebagian Kecamatan Manuju di Kabupaten Gowa; dan
 - d. sebagian Kecamatan Polombangkeng Utara, sebagian Kecamatan Polombangkeng Selatan, sebagian Kecamatan Mappakasunggu, sebagian Kecamatan Mangarabombang, dan sebagian Kecamatan Galesong Selatan di Kabupaten Takalar.

Pasal 75

- (1) Zona B5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) merupakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan rendah.

(2) Zona ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Zona B5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan perumahan kepadatan rendah;
 - b. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan; dan
 - c. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan irigasi teknis.
- (3) Zona B5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. sebagian Kecamatan Bontonompo, sebagian Kecamatan Bontonompo Selatan, sebagian Kecamatan Barombong, sebagian Kecamatan Pallangga, sebagian Kecamatan Pattallassang, dan sebagian Kecamatan Bontomarannu di Kabupaten Gowa; dan
 - b. sebagian Kecamatan Galesong Utara, sebagian Kecamatan Galesong, sebagian Kecamatan Galesong Selatan, Kecamatan Sanrabone, sebagian Kecamatan Mangarabombang, sebagian Kecamatan Polombangkeng Selatan, dan sebagian Kecamatan Polombangkeng Utara di Kabupaten Takalar.

Pasal 76

- (1) Zona B6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) merupakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan rendah dengan kesesuaian untuk budi daya.
- (2) Zona B6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan peruntukan hutan produksi sebagai penyangga fungsi Zona L1 hutan lindung.
- (3) Zona B6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. sebagian Kecamatan Cenrana, sebagian Kecamatan Simbang, dan sebagian Kecamatan Tompobulu di Kabupaten Maros;
 - b. sebagian Kecamatan Parangloe, sebagian Kecamatan Pattallassang, dan sebagian Kecamatan Manuju di Kabupaten Gowa; dan
 - c. sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara di Kabupaten Takalar.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 77

- (1) Zona B7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) merupakan zona dengan karakteristik kawasan yang memiliki daya dukung lingkungan rendah, rawan intrusi air laut, dan rawan abrasi dengan kesesuaian untuk budi daya yang berdekatan dengan Zona L2 sempadan pantai.
- (2) Zona B7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - kawasan peruntukan permukiman nelayan tradisional; dan
 - kawasan peruntukan perikanan.
- (3) Zona B7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - sebagian Kecamatan Biringkanaya, sebagian Kecamatan Tamalanrea, dan sebagian Kecamatan Tallo di Kota Makassar;
 - sebagian Kecamatan Bontoa, sebagian Kecamatan Lau, sebagian Kecamatan Maros Baru, dan sebagian Kecamatan Marusu di Kabupaten Maros; dan
 - sebagian Kecamatan Galesong Utara, sebagian Kecamatan Galesong, sebagian Kecamatan Galesong Selatan, sebagian Kecamatan Sanrabone, sebagian Kecamatan Mappakasunggu, dan sebagian Kecamatan Mangarabombang di Kabupaten Takalar.

Pasal 78

- (1) Zona P1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) merupakan zona perairan pantai yang berhadapan dengan Zona L2 sempadan pantai yang berfungsi melindungi Zona L2 sempadan pantai untuk mencegah pencemaran dan kerusakan biota laut.
- (2) Zona P1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:

a. kawasan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- a. kawasan pesisir Kecamatan Tallo dan sebagian kawasan pesisir Kecamatan Tamalate di Kota Makassar; dan
- b. sebagian kawasan pesisir Kecamatan Galesong Utara di Kabupaten Takalar.

Pasal 79

- (1) Zona P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) merupakan zona perairan pantai yang berhadapan dengan Zona L2 sempadan pantai yang berfungsi melindungi Zona L2 sempadan pantai untuk mengendalikan banjir, pencemaran, dan kerusakan biota laut.
- (2) Zona P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di kawasan pesisir Kecamatan Sanrobone dan kawasan pesisir Kecamatan Mappakasunggu di Kabupaten Takalar.

Pasal 80

- (1) Zona P3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) merupakan zona perairan pantai yang berhadapan dengan Zona B1 yang berfungsi melindungi Zona B1 sebagai kawasan dengan daya dukung lingkungan tinggi.
- (2) Zona P3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di kawasan pesisir Kecamatan Biringkanaya, sebagian kawasan pesisir Kecamatan Tamalanrea, kawasan pesisir Kecamatan Ujung Tanah, kawasan pesisir Kecamatan Wajo, kawasan pesisir Kecamatan Ujung Pandang, kawasan pesisir Kecamatan Mariso, dan sebagian kawasan pesisir Kecamatan Tamalate di Kota Makassar.

Pasal 81

- (1) Zona P4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) merupakan zona perairan pantai yang berhadapan dengan Zona B4 dan Zona B5 yang berfungsi melindungi Zona B4 dan Zona B5 sebagai kawasan dengan daya dukung lingkungan rendah.

(2) Zona ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Zona P4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
- a. kawasan pesisir Kecamatan Bontoa di Kabupaten Maros; dan
 - b. kawasan pesisir Kecamatan Galesong Utara, kawasan pesisir Kecamatan Galesong, kawasan pesisir Kecamatan Galesong Selatan, dan sebagian kawasan pesisir Kecamatan Mangarabombang di Kabupaten Takalar.

Pasal 82

- (1) Zona P5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) merupakan zona perairan pantai yang berhadapan dengan Zona L1 dan Zona B7 sebagai kawasan yang berfungsi melindungi Zona L1 dan Zona B7 untuk mencegah abrasi, retensi air, intrusi air laut, dan konservasi hutan bakau dengan daya dukung lingkungan rendah.
- (2) Zona P5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
- a. kawasan pesisir Kecamatan Lau, kawasan pesisir Kecamatan Maros Baru, dan kawasan pesisir Kecamatan Marusu di Kabupaten Maros; dan
 - b. sebagian kawasan pesisir Kecamatan Mangarabombang di Kabupaten Takalar.

Pasal 83

Rencana pola ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagaimana dimaksud dalam Bab IV digambarkan dalam Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata dengan skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB V

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PERKOTAAN MAMMINASATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 84

- (1) Arahannya pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata merupakan acuan dalam mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata.

(2) Arahannya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. indikasi program utama;
 - b. indikasi sumber pendanaan;
 - c. indikasi instansi pelaksana; dan
 - d. indikasi waktu pelaksanaan.
- (3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. program utama perwujudan struktur ruang; dan
 - b. program utama perwujudan pola ruang.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan/atau masyarakat.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan pada Kawasan Perkotaan Mamminasata, yang meliputi:
 - a. tahap pertama pada periode tahun 2011-2014;
 - b. tahap kedua pada periode tahun 2015-2019;
 - c. tahap ketiga pada periode tahun 2020-2024; dan
 - d. tahap keempat pada periode tahun 2025-2027.
- (7) Rincian indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kedua

Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata

Pasal 85

- (1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) huruf a, pada tahap pertama dan tahap kedua diprioritaskan pada:
 - a. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan perkotaan inti sebagai pusat pemerintahan provinsi, pusat pemerintahan kota dan/atau kecamatan, pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional, pusat pelayanan pendidikan tinggi, pusat pelayanan olah raga skala internasional, nasional, dan regional, pusat pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, dan regional, pusat kegiatan industri manufaktur, pusat kegiatan industri perikanan, pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pusat kegiatan pariwisata, serta pusat kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya;
 - b. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan perkotaan di sekitarnya sebagai pusat pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, pusat perdagangan dan jasa skala regional, pusat pelayanan pendidikan tinggi, pusat pelayanan olah raga, pusat pelayanan kesehatan, pusat kegiatan industri manufaktur, pusat kegiatan industri perikanan, pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pusat kegiatan pariwisata, dan pusat kegiatan pertanian;
 - c. pengembangan dan peningkatan kualitas sistem jaringan transportasi meliputi sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan, sistem jaringan perkeretaapian, sistem jaringan transportasi laut, dan sistem jaringan transportasi udara;
 - d. pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- d. pengembangan dan peningkatan sistem jaringan energi yang meliputi jaringan pipa minyak, jaringan pipa gas bumi, jaringan pembangkit tenaga listrik, dan jaringan transmisi tenaga listrik;
 - e. pengembangan dan peningkatan sistem jaringan telekomunikasi terestrial dan jaringan telekomunikasi satelit;
 - f. pengembangan dan peningkatan sistem jaringan sumber daya air yang meliputi sungai, waduk, cekungan air tanah, sistem jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, dan sistem pengaman pantai;
 - g. pengembangan dan peningkatan sistem jaringan prasarana yang meliputi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sistem saluran drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem pengelolaan persampahan; dan
 - h. pengembangan dan peningkatan lokasi dan jalur evakuasi untuk kawasan rawan bencana.
- (2) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) huruf a, pada tahap ketiga dan keempat diprioritaskan pada:
- a. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fungsi kawasan perkotaan inti sebagai pusat pemerintahan provinsi, pusat pemerintahan kota dan/atau kecamatan, pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional, pusat pelayanan pendidikan tinggi, pusat pelayanan olah raga skala internasional, nasional, dan regional, pusat pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, dan regional, pusat kegiatan industri manufaktur, pusat kegiatan industri perikanan, pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pusat kegiatan pariwisata, dan pusat kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya;
 - b. pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- b. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fungsi kawasan perkotaan di sekitarnya sebagai pusat pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, pusat perdagangan dan jasa skala regional, pusat pelayanan pendidikan tinggi, pusat pelayanan olah raga, pusat pelayanan kesehatan, pusat kegiatan industri manufaktur, pusat kegiatan industri perikanan, pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pusat kegiatan pariwisata, dan pusat kegiatan pertanian;
- c. pengembangan dan peningkatan kualitas sistem jaringan transportasi meliputi sistem jaringan jalan, sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan berupa pelabuhan sungai dan pelabuhan penyeberangan, sistem jaringan perkeretaapian, sistem jaringan transportasi laut, dan sistem jaringan transportasi udara;
- d. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sistem jaringan energi yang meliputi jaringan pipa minyak, jaringan pipa gas bumi, jaringan pembangkit tenaga listrik, dan jaringan transmisi tenaga listrik;
- e. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi terestrial dan jaringan telekomunikasi satelit;
- f. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sistem jaringan sumber daya air yang meliputi sungai, waduk dan cekungan air tanah, sistem jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, dan sistem pengamanan pantai;
- g. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sistem jaringan prasarana yang meliputi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sistem saluran drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem pengelolaan persampahan; dan
- h. peningkatan dan pemeliharaan lokasi dan jalur evakuasi untuk kawasan rawan bencana.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang
Kawasan Perkotaan Mamminasata

Pasal 86

- (1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) huruf b, pada tahap pertama dan tahap kedua diprioritaskan pada:
- a. rehabilitasi dan revitalisasi fungsi-fungsi lindung pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan kawasan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya;
 - b. rehabilitasi dan revitalisasi kawasan peruntukan perumahan kepadatan tinggi, kepadatan sedang, dan kepadatan rendah;
 - c. rehabilitasi dan revitalisasi kawasan peruntukan pemerintahan provinsi;
 - d. rehabilitasi dan revitalisasi kawasan peruntukan pemerintahan kabupaten, kota, dan/atau kecamatan;
 - e. rehabilitasi dan revitalisasi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;
 - f. rehabilitasi dan revitalisasi kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi;
 - g. rehabilitasi dan revitalisasi kawasan peruntukan pelayanan olah raga skala internasional, nasional, dan regional;
 - h. rehabilitasi dan revitalisasi kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, dan regional;
 - i. rehabilitasi dan revitalisasi kawasan peruntukan kegiatan industri manufaktur;

j. rehabilitasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- j. rehabilitasi dan revitalisasi kawasan peruntukan kegiatan industri perikanan;
- k. rehabilitasi dan revitalisasi kawasan peruntukan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
- l. rehabilitasi dan revitalisasi kawasan peruntukan pelayanan transportasi laut internasional, nasional, dan regional;
- m. rehabilitasi dan revitalisasi kawasan peruntukan pelayanan transportasi udara internasional dan nasional;
- n. rehabilitasi dan revitalisasi kawasan peruntukan kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
- o. rehabilitasi dan revitalisasi kawasan peruntukan kegiatan pariwisata;
- p. rehabilitasi dan revitalisasi kawasan peruntukan kegiatan pertanian;
- q. rehabilitasi dan revitalisasi kawasan peruntukan kegiatan perkebunan;
- r. rehabilitasi dan revitalisasi kawasan peruntukan kegiatan perikanan;
- s. rehabilitasi dan revitalisasi kawasan peruntukan kegiatan peternakan;
- t. rehabilitasi dan revitalisasi kawasan peruntukan kegiatan agro industri;
- u. rehabilitasi dan revitalisasi kawasan peruntukan kegiatan hutan produksi;
- v. rehabilitasi dan revitalisasi kawasan peruntukan kegiatan permukiman nelayan tradisional;
- w. rehabilitasi dan revitalisasi kawasan peruntukan kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya;
- x. rehabilitasi dan revitalisasi kawasan pada Zona P1, Zona P2, Zona P3, Zona P4, dan Zona P5; dan
- y. pengembangan dan peningkatan lokasi dan jalur evakuasi untuk kawasan rawan bencana.

(2) Indikasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Indikasi program utama perwujudan pola ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) huruf a, pada tahap ketiga diprioritaskan pada:
- a. rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi-fungsi lindung pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan kawasan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya;
 - b. rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan kawasan peruntukan perumahan kepadatan tinggi, kepadatan sedang, dan kepadatan rendah;
 - c. rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan kawasan peruntukan pemerintahan provinsi;
 - d. rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan kawasan peruntukan pemerintahan kabupaten, kota, dan/atau kecamatan;
 - e. rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;
 - f. rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi;
 - g. rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi;
 - h. rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, dan regional;
 - i. rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan kawasan peruntukan kegiatan industri manufaktur;
 - j. rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan kawasan peruntukan kegiatan industri perikanan;
 - k. rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan kawasan peruntukan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;

l. rehabilitasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- l. rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan kawasan peruntukan pelayanan transportasi laut internasional, nasional, dan regional;
- m. rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan peruntukan pelayanan transportasi udara internasional dan nasional;
- n. rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan kawasan peruntukan kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
- o. rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan kawasan peruntukan kegiatan pariwisata;
- p. rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan kawasan peruntukan kegiatan pertanian;
- q. rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan kawasan peruntukan kegiatan perkebunan;
- r. rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan kawasan peruntukan kegiatan perikanan;
- s. rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan kawasan peruntukan kegiatan peternakan;
- t. rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan kawasan peruntukan kegiatan agro industri;
- u. rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan kawasan peruntukan kegiatan hutan produksi;
- v. rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan kawasan peruntukan kegiatan permukiman nelayan tradisional;
- w. rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan kawasan peruntukan kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya;
- x. rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan kawasan pada Zona P1, Zona P2, Zona P3, Zona P4, dan Zona P5; dan
- y. rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan lokasi dan jalur evakuasi untuk kawasan rawan bencana.

(3) Indikasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(3) Indikasi program utama perwujudan pola ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) huruf a, pada tahap keempat diprioritaskan pada:

- a. rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan, dan peningkatan fungsi-fungsi lindung pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan kawasan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya;
- b. rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan, dan peningkatan kawasan peruntukan perumahan kepadatan tinggi, kepadatan sedang, dan kepadatan rendah;
- c. rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan, dan peningkatan kawasan peruntukan pemerintahan provinsi;
- d. rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan, dan peningkatan kawasan peruntukan pemerintahan kabupaten, kota, dan/atau kecamatan;
- e. rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan, dan peningkatan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;
- f. rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan, dan peningkatan kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi;
- g. rehabilitasi dan revitalisasi kawasan peruntukan pelayanan olah raga skala internasional, nasional, dan regional;
- h. rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan, dan peningkatan kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, dan regional;
- i. rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan, dan peningkatan kawasan peruntukan kegiatan industri manufaktur;

j. rehabilitasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- j. rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan, dan peningkatan kawasan peruntukan kegiatan industri perikanan;
- k. rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan, dan peningkatan kawasan peruntukan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
- l. rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan, dan peningkatan kawasan peruntukan pelayanan transportasi laut internasional, nasional, dan regional;
- m. rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan, dan peningkatan kawasan peruntukan pelayanan transportasi udara internasional dan nasional;
- n. rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan, dan peningkatan kawasan peruntukan kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
- o. rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan, dan peningkatan kawasan peruntukan kegiatan pariwisata;
- p. rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan, dan peningkatan kawasan peruntukan kegiatan pertanian;
- q. rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan, dan peningkatan kawasan peruntukan kegiatan perkebunan;
- r. rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan, dan peningkatan kawasan peruntukan kegiatan perikanan;
- s. rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan, dan peningkatan kawasan peruntukan kegiatan peternakan;
- t. rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan, dan peningkatan kawasan peruntukan kegiatan agro industri;
- u. rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan, dan peningkatan kawasan peruntukan kegiatan hutan produksi;
- v. rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan, dan peningkatan kawasan peruntukan kegiatan permukiman nelayan tradisional;
- w. rehabilitasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- w. rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan, dan peningkatan kawasan peruntukan kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya;
- x. rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan, dan peningkatan kawasan pada Zona P1, Zona P2, Zona P3, Zona P4, dan Zona P5; dan
- y. rehabilitasi, revitalisasi, pengembangan, dan peningkatan lokasi dan jalur evakuasi untuk kawasan rawan bencana.

BAB VI

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PERKOTAAN MAMMINASATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 87

- (1) Arahana pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata.
- (2) Arahana pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi;
 - b. arahan perizinan;
 - c. arahan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kedua
Arahan Peraturan Zonasi

Pasal 88

Arahan peraturan zonasi Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun ketentuan umum peraturan zonasi dan peraturan zonasi.

- (2) Arahan peraturan zonasi Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan
 - b. arahan peraturan zonasi untuk pola ruang.
- (3) Muatan arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang dan pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 - b. intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. prasarana dan sarana minimum; dan/atau
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan.

Pasal 89

Arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. arahan peraturan zonasi untuk sistem pusat kegiatan;
- b. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi;
- c. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi;
- d. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi;
- e. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air; dan
- f. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana perkotaan.

Pasal 90 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 90

Arahan peraturan zonasi untuk sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a terdiri atas:

- a. arahan peraturan zonasi untuk kawasan perkotaan inti; dan
- b. arahan peraturan zonasi untuk kawasan perkotaan di sekitarnya.

Pasal 91

Arahan peraturan zonasi untuk kawasan perkotaan inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemerintahan provinsi, pemerintahan kota dan/atau kecamatan, perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional, pelayanan pendidikan tinggi, pelayanan olah raga skala internasional, nasional, dan regional, pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, dan regional, kegiatan industri manufaktur, kegiatan industri perikanan, pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional, pelayanan transportasi laut internasional dan nasional, pelayanan transportasi udara internasional dan nasional, pertahanan dan keamanan negara, kegiatan pariwisata, dan kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan perkotaan inti;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pertambangan, kegiatan industri yang menimbulkan polusi, dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan perkotaan inti;
- d. pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas tinggi, baik ke arah horizontal maupun ke arah vertikal;
- e. pengembangan kawasan perkotaan inti diarahkan sebagai kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan tinggi dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana tinggi; dan

f. penyediaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- f. penyediaan RTH kota paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan inti.

Pasal 92

Arahan peraturan zonasi untuk kawasan perkotaan di sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, pusat perdagangan dan jasa skala regional, pelayanan pendidikan tinggi, pelayanan olah raga, pelayanan kesehatan, kegiatan industri manufaktur, kegiatan industri perikanan, pelayanan sistem angkutan umum penumpang regional, kegiatan transportasi laut regional, kegiatan pelayanan transportasi udara internasional dan nasional, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan pariwisata, dan kegiatan pertanian;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan perkotaan di sekitarnya;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pertambangan, kegiatan industri yang menimbulkan polusi, dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan perkotaan di sekitarnya;
- d. pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas sedang dan tinggi, baik ke arah horizontal maupun ke arah vertikal;
- e. pengembangan kawasan perkotaan di sekitarnya diarahkan sebagai kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan rendah dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana rendah; dan
- f. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan di sekitarnya.

Pasal 93

Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b terdiri atas:

- a. arahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- a. arahan peraturan zonasi sistem jaringan jalan yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalan arteri primer, jalan kolektor primer, jalan arteri sekunder, dan jalan bebas hambatan;
- b. arahan peraturan zonasi sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan terminal penumpang tipe A, terminal penumpang tipe B, terminal penumpang tipe C, dan terminal barang;
- c. arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelabuhan sungai dan untuk kawasan peruntukan pelabuhan penyeberangan;
- d. arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi perkeretaapian yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan stasiun kereta api dan untuk kawasan di sepanjang sisi jalur kereta api;
- e. arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelabuhan utama dan untuk alur pelayaran; dan
- f. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi udara yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan bandar udara umum dan ruang udara untuk penerbangan.

Arahan peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan utilitas kota termasuk kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;

c. kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
- d. pemanfaatan ruang pengawasan jalan dengan KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen); dan
- e. pemanfaatan ruang sisi jalan bebas hambatan untuk ruang terbuka harus bebas pandang bagi pengemudi dan memiliki pengamanan fungsi jalan.

Arahan peraturan zonasi untuk kawasan terminal penumpang tipe A, terminal penumpang tipe B, dan terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal penumpang tipe A, terminal penumpang tipe B, dan terminal penumpang tipe C;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal penumpang tipe A, terminal penumpang tipe B, dan terminal penumpang tipe C;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal penumpang tipe A, terminal penumpang tipe B, dan terminal penumpang tipe C; dan
- d. terminal penumpang tipe A, terminal penumpang tipe B, dan terminal penumpang tipe C dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan terminal.

Arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan kawasan terminal barang;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta fungsi terminal barang;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta fungsi terminal barang; dan
- d. terminal barang dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan terminal.

. Arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelabuhan sungai dan kawasan peruntukan pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional stasiun kereta api, kegiatan penunjang operasional stasiun kereta api, dan kegiatan pengembangan stasiun kereta api, antara lain kegiatan naik turun penumpang dan kegiatan bongkar muat barang;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api, serta fungsi stasiun kereta api;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api, serta fungsi stasiun kereta api; dan
- d. kawasan di sekitar stasiun kereta api dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan stasiun kereta api.

(7) Arahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Arahan peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api, serta keselamatan pengguna kereta api;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalur kereta api, ruang manfaat jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api yang mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api dan keselamatan pengguna kereta api;
- d. pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api dengan KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen); dan
- e. pemanfaatan ruang sisi jalur kereta api untuk ruang terbuka harus memenuhi aspek keamanan dan keselamatan bagi pengguna kereta api.

Arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional pelabuhan utama, kegiatan penunjang operasional pelabuhan utama, dan kegiatan pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan utama, serta kegiatan pertahanan dan keamanan negara secara terbatas;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKrP) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP), dan jalur transportasi laut dengan mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di DLKrP, DLKP, jalur transportasi laut, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi pelabuhan utama.
- Arahan peraturan zonasi untuk alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional kebandarudaraan, kegiatan penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan, kegiatan penunjang pelayanan keselamatan operasi penerbangan, dan kegiatan pertahanan dan keamanan negara secara terbatas;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan tanah dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara umum serta kegiatan lain yang tidak mengganggu keselamatan operasi penerbangan dan fungsi bandar udara umum; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan operasional penerbangan, membuat halangan (*obstacle*), dan/atau kegiatan lain yang mengganggu fungsi bandar udara umum.
 - Arahan peraturan zonasi untuk ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada huruf f diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - b. arahan peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik; dan

c. arahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- c. arahan peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta tidak mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan karakter masing-masing pembangkit tenaga listrik yang meliputi PLTA, PLTG, PLTD, dan PLTU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Arahan peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana jaringan transmisi tenaga listrik dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penghijauan, pemakaman, pertanian, perparkiran, serta kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 95

Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf d meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang sistem jaringan telekomunikasi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi sistem jaringan telekomunikasi dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan sistem jaringan telekomunikasi dan mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi.

Pasal 96

Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf e terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana lalu lintas air, kegiatan pembangunan prasarana pengambilan dan pembuangan air, serta kegiatan pengamanan sungai dan sempadan pantai;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, dan fungsi sistem jaringan sumber daya air; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sungai, danau dan waduk, CAT sebagai sumber air, jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, dan sistem pengamanan pantai sebagai prasarana sumber daya air.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 97

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf f terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk SPAM;
 - b. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase;
 - c. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah; dan
 - d. arahan peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana SPAM dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang SPAM;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu SPAM; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air, mendukung pengendalian banjir, dan pembangunan prasarana penunjangnya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;
 - c. kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase; dan
 - d. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan ruang milik jalan.
- (4) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah, serta pembangunan prasarana penunjangnya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pembuangan limbah B3, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah.
- (5) Arahan peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan TPA sampah terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengoperasian TPA sampah berupa pemilahan, pengumpulan, pengelolaan, dan pemrosesan akhir sampah, pengurugan berlapis bersih (*sanitary landfill*), pemeliharaan TPA sampah, dan industri terkait pengolahan sampah, serta kegiatan penunjang operasional TPA sampah;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian nonpangan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan TPA sampah; dan
 - c. kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan sosial ekonomi yang mengganggu fungsi kawasan TPA sampah.

Pasal 98

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung; dan
 - b. arahan peraturan zonasi untuk kawasan budi daya.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk Zona L1;
 - b. arahan peraturan zonasi untuk Zona L2;
 - c. arahan peraturan zonasi untuk Zona L3;
 - d. arahan peraturan zonasi untuk Zona L4;
 - e. arahan peraturan zonasi untuk Zona L5; dan
 - f. arahan peraturan zonasi untuk Zona L6.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk Zona B1;
 - b. arahan peraturan zonasi untuk Zona B2;
 - c. arahan peraturan zonasi untuk Zona B3;
 - d. arahan peraturan zonasi untuk Zona B4;
 - e. arahan peraturan zonasi untuk Zona B5;
 - f. arahan peraturan zonasi untuk Zona B6; dan
 - g. arahan peraturan zonasi untuk Zona B7.
- (4) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa zona penyangga terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk Zona P1;
 - b. arahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- b. arahan peraturan zonasi untuk Zona P2;
- c. arahan peraturan zonasi untuk Zona P3;
- d. arahan peraturan zonasi untuk Zona P4; dan
- e. arahan peraturan zonasi untuk Zona P5.

Pasal 99

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk Zona L1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung; dan
 - b. arahan peraturan zonasi untuk kawasan resapan air.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan resapan air;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya terbangun secara terbatas yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan dan kegiatan selain sebagaimana huruf a yang tidak mengganggu fungsi resapan air sebagai kawasan lindung; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air sebagai kawasan lindung.

Pasal 100

Arahan peraturan zonasi untuk Zona L2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. arahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- a. arahan peraturan zonasi untuk sempadan pantai;
- b. arahan peraturan zonasi untuk sempadan sungai;
- c. arahan peraturan zonasi untuk kawasan sekitar danau atau waduk; dan
- d. arahan peraturan zonasi untuk RTH kota.

Pasal 101

Arahan peraturan zonasi untuk sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan rekreasi pantai, pengamanan pesisir, kegiatan nelayan, kegiatan pelabuhan, *landing point* kabel dan/atau pipa bawah laut, kegiatan pengendalian kualitas perairan, konservasi lingkungan pesisir, pengembangan struktur alami dan struktur buatan pencegah abrasi pada sempadan pantai, pengamanan sempadan pantai sebagai ruang publik, kegiatan pengamatan cuaca dan iklim, kepentingan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana tsunami;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana dan kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat.

Pasal 102

Arahan peraturan zonasi untuk sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan sempadan sungai untuk RTH, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, pipa air minum, pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan, dan pembuangan air, bangunan penunjang sistem prasarana kota, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman, pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan transportasi sungai, kegiatan rekreasi air, serta jalan inspeksi dan bangunan pengawas ketinggian air sungai; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana, kegiatan pembuangan sampah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat.

Pasal 103

Arahan peraturan zonasi untuk kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf c terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air, taman rekreasi beserta kegiatan penunjangnya, RTH, dan kegiatan sosial budaya;

b. kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan sekitar danau atau waduk sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi air, jalan inspeksi, bangunan pengawas ketinggian air danau atau waduk, dan bangunan pengolahan air baku; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, serta kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan sekitar danau atau waduk sebagai kawasan perlindungan setempat.

Pasal 104

Arahan peraturan zonasi untuk RTH kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf d terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk fungsi resapan air, pemakaman, olahraga di ruang terbuka, dan evakuasi bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan rekreasi, pembibitan tanaman, pendirian bangunan fasilitas umum, dan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi RTH kota sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian stasiun pengisian bahan bakar umum dan kegiatan sosial dan ekonomi lainnya yang mengganggu fungsi RTH kota sebagai kawasan lindung setempat.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 105

Arahan peraturan zonasi untuk Zona L3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. arahan peraturan zonasi untuk kawasan suaka margasatwa;
- b. arahan peraturan zonasi untuk kawasan taman nasional;
- c. arahan peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau; dan
- d. arahan peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Pasal 106

Arahan peraturan zonasi untuk kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, panas, dan angin, serta pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk menunjang budi daya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata terbatas dan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan suaka margasatwa; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan, perburuan terhadap satwa yang berada di dalam kawasan, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan suaka margasatwa.

Pasal 107

Arahan peraturan zonasi untuk kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, panas, dan angin, pariwisata alam, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, serta pemanfaatan sumber plasma nutfah penunjang budi daya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat yang dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budi daya tradisional, dan perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah dan/atau merusak ekosistem asli kawasan taman nasional.

Pasal 108

Arahan peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf c terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian, kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan, kegiatan konservasi, pengamanan abrasi pantai, pariwisata alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, serta pemanfaatan air, energi air, panas, dan angin;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pantai berhutan bakau sebagai pelindung pantai dari pengikisan air laut; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengubah atau mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem hutan bakau, merusak hutan bakau, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan berhutan bakau.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 109

Arahan peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf d terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pelestarian, penyelamatan, pengamanan, serta penelitian cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata, sosial budaya, keagamaan, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan, kegiatan yang merusak kekayaan budaya bangsa yang berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen, dan wilayah dengan bentukan geologi tertentu, serta kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.

Pasal 110

Arahan peraturan zonasi untuk L4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor; dan
- b. arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir.

Pasal 111

Arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan membuat terasering, talud atau turap, rehabilitasi, reboisasi, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan kegiatan lain dalam rangka mencegah bencana alam tanah longsor;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya bencana alam tanah longsor;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penebangan pohon dan pendirian bangunan permukiman, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana alam tanah longsor; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. penyediaan terasering, turap, dan talud; dan
 2. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 112

Arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf b terdiri atas:

1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penghijauan, reboisasi, pendirian bangunan tanggul, drainase, pintu air, sumur resapan dan lubang biopori, serta penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir;
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mengubah aliran sungai antara lain memindahkan, mempersempit, dan menutup aliran sungai, kegiatan menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir; dan
4. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:

1. penyediaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1. penyediaan saluran drainase yang memperhatikan kemiringan dasar saluran dan sistem/sub sistem daerah pengaliran;
2. penanganan sedimentasi di muara saluran/sungai yang bermuara di laut melalui proses pengerukan; dan
3. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 113

Arahan peraturan zonasi untuk L5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf e terdiri atas:

- a. arahan peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam geologi yang berupa kawasan rawan abrasi dan kawasan rawan tsunami; dan
- b. arahan peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan air tanah yang berupa sempadan mata air.

Pasal 114

Arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 113 huruf a terdiri atas:

- kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan pengamanan pantai, penanaman tanaman pantai seperti kelapa, nipah, dan bakau, kegiatan pencegahan abrasi pantai, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan dan/atau menimbulkan terjadinya abrasi;
- kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan bakau dan/atau terumbu karang dan kegiatan yang berpotensi dan/atau menimbulkan terjadinya abrasi; dan
- penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 115

Arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a terdiri atas:

kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman bakau dan terumbu karang, pendirian bangunan pengamanan pantai, penyediaan lokasi dan pendirian bangunan penyelamatan serta jalur evakuasi bencana, dan kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;

kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan menggunakan rekayasa teknologi yang sesuai dengan kondisi, jenis, dan ancaman bencana;

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan bakau atau terumbu karang, serta kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup jalur evakuasi bencana, dan merusak atau mengganggu sistem peringatan dini bencana; dan

penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:

1. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
2. pembangunan bangunan penyelamatan; dan
3. pemasangan peralatan pemantauan dan peringatan tsunami.

Pasal 116

Arahan peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan sekitar mata air untuk RTH dan kegiatan mempertahankan fungsi kawasan mata air;

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pariwisata, pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan mata air; dan

c. kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan pencemaran mata air serta kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan mata air.

Pasal 117

Arahan peraturan zonasi untuk L6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf f meliputi arahan peraturan zonasi untuk kawasan taman buru dan untuk kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 118

Arahan peraturan zonasi untuk kawasan taman buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pariwisata berburu, pendirian bangunan atau fasilitas penunjang kawasan taman buru, penelitian, serta pengembangbiakan dan pelestarian satwa;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan taman buru; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan perburuan satwa yang tidak ditetapkan sebagai satwa buruan dan kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan taman buru.

Pasal 119

Arahan peraturan zonasi untuk kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan:
 - 1. perlindungan habitat dan populasi ikan, alur migrasi biota laut, ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan, perlindungan situs budaya atau adat tradisional, dan penelitian pada zona inti;

2. perlindungan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2. perlindungan habitat dan populasi ikan, pariwisata, penelitian dan pengembangan, dan/atau pendidikan pada zona pemanfaatan terbatas; dan
 3. rehabilitasi habitat dan populasi ikan, alur migrasi biota laut, dan ekosistem pesisir pada zona lainnya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan terumbu karang alami dan terumbu karang baru, kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran air laut, dan kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 120

Arahan peraturan zonasi untuk Zona B1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan hunian kepadatan tinggi, kegiatan pemerintahan provinsi, kegiatan pemerintahan kota dan/atau kecamatan, kegiatan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional dan regional, kegiatan pelayanan pendidikan tinggi, kegiatan pelayanan olahraga skala internasional, nasional, dan regional, kegiatan pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, dan regional, kegiatan industri manufaktur, industri perikanan, kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional, kegiatan pelayanan transportasi laut internasional dan nasional, kegiatan pelayanan transportasi udara internasional dan nasional, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan pariwisata, kegiatan pertemuan, kegiatan pameran, kegiatan sosial budaya, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;

b. kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pada Zona B1;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri yang menimbulkan polutan, dan kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pada zona B1;
- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, serta ketinggian bangunan dan GSB terhadap jalan;
 - 2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan
 - 3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan tingkat KWT paling tinggi 80% (delapan puluh persen);
- e. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan
- f. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi bertaraf internasional;
 - 2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana;
 - 3. kolam penampungan air hujan secara merata di setiap kawasan yang rawan genangan air dan rawan banjir; dan
 - 4. tempat parkir untuk pengembangan zona dengan fungsi perdagangan dan jasa, pariwisata, kesehatan, pendidikan, serta perkantoran.

Pasal 121

Arahan peraturan zonasi untuk Zona B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan hunian kepadatan tinggi, kegiatan hunian kepadatan sedang, kegiatan pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, kegiatan perdagangan dan jasa skala regional, kegiatan pelayanan pendidikan tinggi, kegiatan pelayanan olahraga, kegiatan pelayanan kesehatan, kegiatan industri manufaktur, kegiatan industri perikanan, kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang regional, kegiatan transportasi laut regional, kegiatan pelayanan transportasi udara internasional dan nasional, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan pariwisata, kegiatan pertanian, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pada Zona B2;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pada Zona B2;
- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
 2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan
 3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 70% (tujuh puluh persen);
- e. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan
- f. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi;
 2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 3. tempat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3. tempat parkir untuk pengembangan zona dengan fungsi perdagangan dan jasa, pariwisata, kesehatan, pendidikan, serta perkantoran.

Pasal 122

Arahan peraturan zonasi untuk Zona B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf c terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perumahan hunian kepadatan rendah, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pada Zona B3;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pada Zona B3;
- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
 2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan
 3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 60% (enam puluh persen);
- e. penyediaan RTH diserasikan dengan luas kawasan pada Zona B3; dan
- f. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. fasilitas dan infrastruktur;
 2. tempat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2. tempat parkir untuk fasilitas penunjang pariwisata, perdagangan dan jasa, serta fasilitas umum lainnya; dan
3. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 123

Arahan peraturan zonasi untuk Zona B4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf d terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perumahan kepadatan rendah, kegiatan pertanian lahan basah, kegiatan pertanian lahan kering, kegiatan perkebunan, kegiatan perikanan, kegiatan peternakan, kegiatan agro industri, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengubah fungsi lahan pertanian dan tidak mengganggu fungsi kawasan pada Zona B4;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pada Zona B4;
- d. penyediaan RTH diserasikan dengan luas kawasan pada Zona B4;
- e. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
 2. pengembangan pusat permukiman perkotaan skala lokal dan permukiman perdesaan dengan KWT paling tinggi 50% (lima puluh persen); dan
- f. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pertanian;

2. prasarana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2. prasarana dan sarana pelayanan umum;
3. lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
4. fasilitas parkir bagi setiap bangunan untuk kegiatan usaha.

Pasal 124

Arahan peraturan zonasi untuk Zona B5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf e terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perumahan kepadatan rendah dan kegiatan pertanian tanaman pangan beririgasi teknis;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengubah fungsi lahan pertanian tanaman pangan beririgasi teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan pada Zona B5;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pada Zona B5;
- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. penetapan luas dan sebaran lahan pertanian pangan beririgasi teknis paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari luas lahan pertanian di Zona B5 dan akan diatur lebih lanjut dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, serta rencana rinci tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
 2. pengembangan agro wisata dan pengintegrasian kegiatan pariwisata yang mendukung pelestarian lahan pertanian beririgasi teknis; dan
 3. pemeliharaan jaringan irigasi kawasan pertanian pangan produktif yang telah ditetapkan sebagai kawasan terbangun sampai dengan pemanfaatan sebagai kawasan terbangun dimulai;
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pertanian serta lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 125

Arahan peraturan zonasi untuk Zona B6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf f terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan pelestarian hutan produksi sebagai penyangga fungsi zona L1 hutan lindung;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pada Zona B6;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pada Zona B6;
- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
 2. pemanfaatan ruang Zona B6 dilaksanakan melalui rekayasa teknis dengan KZB paling tinggi 10% (sepuluh persen) dan akan diatur lebih lanjut dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, serta rencana rinci tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota; dan
 3. pengembangan hutan produksi dan pengintegrasian kegiatan pariwisata yang mendukung pelestarian hutan produksi;
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan hutan produksi.

Pasal 126

Arahan peraturan zonasi untuk Zona B7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf g terdiri atas:

- a. kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman nelayan tradisional, kegiatan kelautan, kegiatan perikanan, kegiatan pariwisata pantai, pendirian bangunan pengamanan pantai, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pada Zona B7;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pada Zona B7;
- d. penetapan standar keselamatan pendirian bangunan pada perairan pantai dan pencegahan pendirian bangunan yang mengganggu aktivitas nelayan, merusak estetika pantai, menghalangi pandangan ke arah pantai, dan membahayakan ekosistem laut; dan
- e. ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian bangunan pada perairan pantai sebagaimana dimaksud pada huruf d diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 127

Arahan peraturan zonasi untuk Zona P1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (4) huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan kelautan, perikanan, pariwisata, pendirian bangunan pengamanan pantai, bangunan mercu suar, pemasangan peralatan pendeteksi tsunami, dan kegiatan lain dalam rangka tetap menjaga fungsi kawasan pada Zona P1 sebagai penyangga Zona L2 sempadan pantai untuk mencegah pencemaran dan kerusakan biota laut;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pada Zona P1 sebagai penyangga Zona L2 sempadan pantai untuk mencegah pencemaran dan kerusakan biota laut;
- c. kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan pada Zona P1 sebagai penyangga Zona L2 sempadan pantai untuk mencegah pencemaran dan dan kerusakan biota laut; dan
- d. pendirian bangunan lepas pantai dan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami mengikuti standar keselamatan pelayaran dan bangunan, tidak merusak estetika pantai, serta tidak berpotensi merusak ekosistem dan biota laut.

Pasal 128

Arahan peraturan zonasi untuk Zona P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (4) huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan kelautan, kegiatan perikanan, kegiatan pariwisata, dan kegiatan lain dalam rangka tetap menjaga fungsi kawasan pada Zona P2 sebagai penyangga Zona L2 sempadan pantai untuk mengendalikan banjir, pencemaran, dan kerusakan biota laut;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pada Zona P2 sebagai penyangga Zona L2 sempadan pantai untuk mengendalikan banjir, pencemaran, dan kerusakan biota laut;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan pada Zona P2 sebagai penyangga Zona L2 sempadan pantai untuk mengendalikan banjir, pencemaran, dan kerusakan biota laut; dan
- d. pendirian bangunan lepas pantai dan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami mengikuti standar keselamatan pelayaran dan bangunan, tidak merusak estetika pantai, serta tidak berpotensi merusak ekosistem dan biota laut.

Pasal 129

Arahan peraturan zonasi untuk Zona P3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (4) huruf c terdiri atas:

- a. kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan kelautan, perikanan, pelayaran, kepelabuhanan, pariwisata, dan kegiatan lain dalam rangka tetap menjaga fungsi kawasan pada Zona P3 sebagai penyangga Zona B1;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pada Zona P3 sebagai penyangga Zona B1;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan limbah, kegiatan yang berpotensi merusak ekosistem dan biota laut, dan kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pada Zona P3 sebagai penyangga Zona B1; dan
- d. penerapan ketentuan khusus pada Zona P3 meliputi:
 1. pendirian bangunan lepas pantai dan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami mengikuti standar keselamatan pelayaran dan bangunan, tidak merusak estetika pantai, serta tidak berpotensi merusak ekosistem dan biota laut; dan
 2. penyelenggaraan reklamasi secara bertahap dengan tetap memperhatikan fungsinya, dengan jarak dari titik surut terendah paling rendah 300 (tiga ratus) meter sampai dengan garis yang menghubungkan titik-titik terluar yang menunjukkan kedalaman laut 8 (delapan) meter, kecuali pada lokasi yang secara rekayasa teknologi memungkinkan jarak dapat diminimalkan, dan harus mempertimbangkan karakteristik lingkungan, jalur lalu lintas laut dan pelayaran serta kegiatan operasional pelabuhan.

Pasal 130

Arahan peraturan zonasi untuk Zona P4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (4) huruf d terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan kelautan, perikanan, pelayaran, pariwisata, dan kegiatan lain dalam rangka tetap menjaga fungsi kawasan pada Zona P4 sebagai penyangga Zona B4 dan Zona B5;

b. kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pada Zona P4 sebagai penyangga Zona B4 dan Zona B5;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pembuangan limbah, kegiatan yang berpotensi merusak ekosistem dan biota laut, serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pada Zona P4 sebagai penyangga Zona B4 dan Zona B5; dan
- d. pendirian bangunan lepas pantai dan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami mengikuti standar keselamatan pelayaran dan bangunan, tidak merusak estetika pantai, serta tidak berpotensi merusak ekosistem dan biota laut.

Pasal 131

Arahan peraturan zonasi untuk Zona P5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (4) huruf e terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan kelautan, perikanan, pelayaran, pariwisata, konservasi hutan bakau, pencegahan abrasi, pencegahan retensi dan intrusi air laut, dan kegiatan lain dalam rangka tetap menjaga fungsi kawasan pada Zona P5 sebagai penyangga Zona L2 dan Zona B7;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pada Zona P5 sebagai penyangga Zona L2 dan Zona B7; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan limbah, kegiatan yang berpotensi merusak ekosistem hutan bakau, dan kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pada Zona P5 sebagai penyangga Zona L2 dan Zona B7.

Pasal 132

Arahan peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam rencana rinci tata ruang yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Ketiga
Arahan Perizinan

Pasal 133

- (1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf b merupakan acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang.
- (2) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin pemanfaatan ruang dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota sesuai peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota beserta rencana rinci dan peraturan zonasinya yang didasarkan pada rencana tata ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.
- (3) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan masing-masing sektor atau bidang yang mengatur jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor atau bidang terkait.

Bagian Keempat
Arahan Insentif dan Disinsentif

Pasal 134

Arahan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata.

Pasal 135

Pemberian insentif dan disinsentif diberikan oleh:

a. Pemerintah kepada pemerintah daerah;

b. Pemerintah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- b. Pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
- c. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat.

Pasal 136

(1) Pemberian insentif dari Pemerintah kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf a dapat berupa:

- a. subsidi silang;
- b. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah;
- c. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
- d. pemberian kompensasi;
- e. penghargaan dan fasilitasi; dan/atau
- f. publikasi atau promosi daerah.

(2) Pemberian insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf b dapat berupa:

- a. pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada pemerintah daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh daerah penerima manfaat;
- b. kompensasi pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
- c. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau
- d. publikasi atau promosi daerah.

(3) Insentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf c dapat berupa:

- a. pemberian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- a. pemberian keringanan pajak;
- b. pemberian kompensasi;
- c. pengurangan retribusi;
- d. imbalan;
- e. sewa ruang;
- f. urun saham;
- g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- h. kemudahan perizinan.

Pasal 137

- (1) Disinsentif dari Pemerintah kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf a dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu dari Pemerintah.
- (2) Disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf b dapat berupa:
 - a. pengenaan kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada pemerintah daerah penerima manfaat;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.
- (3) Disinsentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf c dapat berupa:
 - a. pengenaan kompensasi;
 - b. persyaratan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- b. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah;
- c. kewajiban mendapatkan imbalan;
- d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- e. persyaratan khusus dalam perizinan.

Pasal 138

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 139

Bentuk serta tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 140

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota beserta rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasinya yang didasarkan pada rencana tata ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata.

BAB ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB VII

PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN MAMMINASATA

Pasal 141

- (1) Dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata dilakukan pengelolaan Kawasan Perkotaan Mamminasata.
- (2) Pengelolaan Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengelolaan Kawasan Perkotaan Mamminasata oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh gubernur melalui dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.

Pasal 142

- (1) Dalam rangka pengelolaan Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, gubernur dapat membentuk suatu badan dan/atau lembaga pengelola, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan, tugas, susunan organisasi, dan tata kerja, serta pembiayaan badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh gubernur.
- (3) Pembentukan badan dan/atau lembaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

BAB ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 110 -

BAB VIII
PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG
KAWASAN PERKOTAAN MAMMINASATA

Pasal 143

Peran masyarakat dalam penataan ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata dilakukan pada tahap:

- perencanaan tata ruang;
- pemanfaatan ruang; dan
- pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 144

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf a berupa:

- a. masukan mengenai:
 - 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 - 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 - 5. penetapan rencana tata ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 145

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;

b. kerja ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 111 -

- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan negara serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 146

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan atas keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 112 -

Pasal 147

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis kepada:
 - a. menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait dengan penataan ruang;
 - b. gubernur; dan/atau
 - c. bupati/walikota.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan kepada atau melalui unit kerja yang berada pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dengan penataan ruang, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 148

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 149

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah di Kawasan Perkotaan Mamminasata membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 150

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka:

- a. ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 113 -

- a. ketentuan dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang beserta peraturan zonasi yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini; dan
- b. peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang beserta peraturan zonasi yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Presiden ini ditetapkan.

Pasal 151

(1) Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang pada masing-masing daerah yang telah dikeluarkan, dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini; dan

3. untuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 114 -

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini, atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan ruang yang izinnnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini;
 - d. pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Mamminasata yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini; dan
 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan;
 - e. masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat dan/atau hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang karena rencana tata ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata ini pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sepanjang rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana rinci tata ruang berikut peraturan zonasi provinsi dan kabupaten/kota di Kawasan Perkotaan Mamminasata belum disesuaikan dengan Peraturan Presiden ini,
- digunakan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 115 -

digunakan rencana tata ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagai acuan pemberian izin pemanfaatan ruang.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 152

- (1) Jangka waktu rencana tata ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata adalah sejak ditetapkannya Peraturan Presiden ini sampai dengan berakhirnya jangka waktu rencana tata ruang wilayah nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- (2) Peninjauan kembali rencana tata ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali rencana tata ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun:
 - a. dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan batas wilayah daerah yang termasuk dalam Kawasan Perkotaan Mamminasata yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. apabila terjadi perubahan rencana tata ruang wilayah nasional yang terkait dengan rencana tata ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 116 ~

Pasal 153

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,

Retno Pudji Budi Astuti